

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

H. Lukman Yasir

Dosen Tetap FAI – PAI Universitas Islam Jember
lukmanyasiruij@gmail.com

Abstrak

Era globalisasi yang penuh dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi menjadikan jual beli online semakin berkembang cepat dan menjadi trend bagi banyak orang di berbagai negara. Ditinjau dari perspektif Islam, transaksi jual beli online banyak menimbulkan pro dan kontra. Menurut madzhab Asy-Syafi'i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibelinya. Dalam kasus jual beli online, penyerahan barang tidak diberikan secara langsung dari penjual kepada pembeli, namun diwakilkan kepada orang lain atau melalui kurir. Menurut madzhab ini jual beli bisa diwakilkan, baik untuk menjual atau membeli suatu barang, yang dinamakan jual beli dengan wakalah (diwakilkan). Hasil penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online secara hukum dilihat dari Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan dengan dasar jual beli wakalah yang diwakilkan kepada kurir atau delivery service, dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.

Kata kunci: jual beli online, fiqh muamalah, madzhab asy-syafi'i

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT, baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT (Al-Assal, 153:1999). Di era milenial seperti saat ini, perkembangan zaman semakin modern, teknologi semakin canggih dan terus berkembang. Saat ini segala bentuk aktivitas manusia yang biasa dikerjakan secara manual, sudah bisa dikerjakan tanpa harus bertatap muka, termasuk kegiatan jual beli.

Berbicara tentang jual beli, pada zaman sekarang ini jual beli tidak hanya dilakukan dengan cara penjual dan pembeli bertemu secara langsung, akan tetapi jual beli dapat dilakukan dengan memanfaatkan canggihnya teknologi. Jual beli dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana internet, yang belakangan ini marak disebut dengan jual beli online. Jual beli online adalah kegiatan jual beli jarak jauh dimana antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung.

Teknisnya, seorang penjual memasarkan barang dagangannya melalui internet dengan menyebutkan ciri-ciri dari barang tersebut beserta harga yang dipasarkan, sedangkan pembeli dapat memesan barang dengan menghubungi nomor yang telah disediakan oleh penjual, atau dapat memesan langsung melalui web dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual, untuk pembayarannya biasa dilakukan dengan mentransfer ke rekening penjual. Jika sudah terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, maka barang akan dikirim kepada pembeli dalam selang waktu beberapa hari. Dari proses tersebut, pembeli bisa dengan mudah mendapatkan barang yang dipesan dan penjual mendapatkan untung yang diharapkan tanpa harus bertemu satu sama lain.

Kegiatan perniagaan atau jual beli tentu saja bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Di zaman Rasulullah SAW, kegiatan jual beli dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Hal inilah yang membedakannya dengan saat ini dimana kegiatan jual beli sudah bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan efisien, dimanapun dan kapanpun selama 24 jam dengan menggunakan sistem online dari smartphone atau gadget yang sudah terkoneksi dengan internet.

Dibalik segala kemudahannya, bertransaksi secara online juga dapat

menimbulkan berbagai masalah yang menyertai. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi online ini adalah; (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan dijual; (b) potensi penipuan yang sangat tinggi, di mana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli; (c) potensi gagal bayar dari pembeli dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.

Transaksi barang dan jasa melalui media online ini termasuk kategori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau dengan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, perkongsian (Manan, 2006: 31).

Ada beberapa hal yang membedakan transaksi jual beli secara online dan konvensional, salah satunya adalah akad sebagai media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Akad atau ijab qabul dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Dalam Islam, proses akad ini bersifat fisik, karena benda harus dihadirkan saat proses transaksi, atau tidak dihadirkan namun dengan ketentuan dinyatakan benda tersebut secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan di waktu yang telah disepakati. *Al-aiqidaian* adalah para pihak yang melaksanakan isi perjanjian (jual beli) haruslah memenuhi syarat seperti aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyid* dan cakap hukum. Sedangkan *maudhu'ul 'aqd* berarti yang menjadi tujuan dibuatnya perjanjian (jual beli) yakni penjual menyerahkan barang atau jasa sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah uang. Dalam transaksi jual beli secara online, benda bersifat tidak nyata, hanya berupa gambar dengan spesifikasi tertentu, penjual dan pembeli pun tidak bisa melakukan proses akad atau ijab qabul secara langsung.

Dari sisi obyek yang dijual, pembeli tidak dapat memastikan apakah barang yang akan ia beli ada atau tidak, dan tidak dapat memeriksa kondisi barang tersebut secara langsung. Di lain pihak, penjual tidak pernah memantau apakah orang yang akan membeli barangnya adalah orang yang mukhallaf (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyid* dan cakap hukum), penjual seringkali mengabaikan "kondisi" pembeli karena yang ia utamakan adalah barangnya terjual sebanyak-banyaknya. Berbagai praktik kecurangan pun banyak

terjadi dalam transaksi jual beli online ini, dimana pihak penjual dan pembeli tidak semuanya bersifat terbuka dan jujur. Banyak penjual yang menipu pembeli dengan tidak mengirimkan barangnya, atau mengirim dengan spesifikasi barang yang berbeda dengan tampilan pada etalase yang dipajang di toko online. Bukan hanya penjual, pembeli pun seringkali melakukan kecurangan dengan memesan barang tetapi tidak melakukan pembayaran.

Dibalik segala kemudahan dan kelebihanannya, praktik jual beli online berpotensi banyak mengundang gharar, penipuan, atau ketidakpastian barang. Oleh sebab itu, penulis mengambil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi antara sistem transaksi dalam jual beli online dengan hukum Islam terkait jual beli terutama hukum jual beli menurut tinjauan Fiqh Syafi'i.

Konsep Jual Beli dalam Tinjauan Ushul Fiqh

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli (Haroen, 2000:111). Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Al-Jaziri, 2003:123)

Menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah: a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986 :5); b) Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim alGhazzi "*Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya, yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.*" (al- Ghazzi, t.th:30); c) Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul alAkhyar* jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara (Taqiyuddin, t.th:329); d) Syekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya *fath Al- Wahab*: Jual beli adalah tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan) (Zakariya, t.th:157); e) Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya, *Fiqh Sunnah*, Jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya. dengan cara yang diperbolehkan (Sabiq, t.th:126); e) Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulama Hanafiyah "*Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati*". Menurut Imam nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan "*Jual beli adalah*

pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007: 69-70)

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya. Dengan demikian jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

Hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia untuk membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerima harga sesuai dengan perjanjian (ketentuan yang telah dibenarkan syara` dan disepakati Suhendi, 2007: 68-69).

Adapun Maksud dari syara` dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, berarti hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syara`. Disebutkan dalam QS. An-nisa/4:29 "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang bagimu*"

Sesuai dengan ayat Alquran di atas dapat diketahui, Allah swt sangat melarang hamba-Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yakni dengan jalan yang *bathil*. Akan tetapi, untuk memperoleh sesuatu yaitu dengan jalan yang diridhai Allah swt dengan yang berlaku suka sama suka. Melalui ayat ini Allah mengingatkan dan "*janganlah kamu memakan*", yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang *bathil* yakni tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Tetapi hendaklah kamu memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Adapun hukum kontrak dalam Islam disebut dengan "Akad" yang berasal dari bahasa Arab "*al aqd*" yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau

permuafakatan (*al ittifaq*) dan transaksi. Menurut Wahab al Zuhaili dan Ibnu Abidin, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan (2006: 32) beliau menggunakan istilah “kontrak” (akad) yang secara terminologi berarti pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari’ah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu ijab dan qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.

Adapun ijab qabul merupakan hal yang sangat mendasar. Transaksi jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan. Hal ini karena ijab qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab qabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan tulisan atau surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul itu. Sebagaimana akad jual beli dinyatakan sah dengan ijab qabul lisan, dapat juga dinyatakan dengan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu dan tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada di satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, maka akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan (Abidin, 2000: 26)

Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan ijab qabul yang dibuat oleh para pihak. Formulasi ijab qabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan syara. Dalam transaksi online proses ijab qabul ini dilakukan dengan membaca syarat atau prosedur saat pembelian. Penjual memberikan beberapa prosedur dalam melakukan pembelian, seperti dengan menuliskan spesifikasi barang yang dijual sesuai dengan realitas, pembeli wajib mengisi formulir pembelian, dan membaca syarat dan ketentuan yang telah penjual berikan. Jika pembeli paham akan prosedur pembelian yang diberikan oleh penjual dan menyetujuinya, maka proses ijab qabul tersebut telah dilaksanakan karena telah memenuhi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Setelah mengikuti semua prosedur tersebut, pihak pembeli wajib membayar sejumlah uang sesuai dengan harga barang, ditambah biaya pengiriman. Jika proses transaksi tersebut telah berjalan, pembeli telah mengirimkan bukti pembayaran yang dilakukan di ATM, mini market atau menggunakan *e-pay*, maka pihak penjual harus segera mengemas dan mengirimkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Proses jual beli konvensional maupun online, keduanya tidak diperkenankan untuk memberatkan salah satu pihak. Proses ijab qabul dalam Islam dikatakan sah, apabila tidak ada unsur keterpaksaan atau ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Oleh karena itu walaupun proses ijab qabul tersebut tidak diikrarkan secara lisan dan langsung, namun ada tindakan konkret berupa syarat dan ketentuan yang telah dipahami atau disetujui oleh pembeli. Dalam hal tersebut ada kerelaan pembeli untuk terikat pada ketentuan tata cara pembelian, pembayaran dan pengiriman barang.

Selanjutnya berkenaan dengan syarat objek jual beli. Adapun syarat objek jual beli adalah sebagai berikut: a) Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. b) Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lainlain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama. c) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. d) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak (Abidin: 2000:29)

Lebih lanjut lagi, objek perjanjian dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbedabeda satu dengan yang lain. Para ahli hukum Islam (fuqaha) sepakat bahwa obyek perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu (Manan; 2006:40): a) Obyek harus sudah ada secara konkrit ketika perjanjian dilangsungkan, atau diperkirakan ada pada masa yang akan datang; b) Dibenarkan syara'; c) Obyek harus dapat diserahkan ketika terjadi perjanjian, namun tidak harus seketika melainkan dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak; d) Obyek harus jelas dan dapat ditentukan (mu'ayyan) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Selain itu untuk mencegah terjadinya sengketa atau timbul hal-hal yang tidak diinginkan, para fuqaha membedakan dua macam kekeliruan (Manan; 2006:46): a) Kekeliruan pada jenis obyek perjanjian, dipandang sebagai kesalahan fatal yang dapat menyebabkan tidak sahnya perjanjian sehingga sejak awal batal demi hukum; b) Kekeliruan pada sifat perjanjian, dipandang sebagai kesalahan ringan yang tidak sampai merusak aqad, karena aqad dipandang sah tetapi bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian itu dapat meminta pembatalan kepada pengadilan.

Dalam transaksi online, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman. Disamping itu pembeli tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan di toko online nya, apakah ada cacatnya atau tidak. Menurut hukum Islam keadaan demikian dibolehkan, sepanjang obyek yang diperdagangkan bukan barang haram seperti minuman keras (*khamr*), majalah/buku/VCD porno, makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang-barang yang terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan, misalnya hewan langka, benda purbakala, barang curian, rampasan, hasil penjarahan, bebas dari unsur ribawi, gharar dan maisyir. Selain itu pihak penjual wajib memastikan bahwa barangnya telah ada atau segera dibuatkan dan siap dikirim sesuai dengan janji yang telah ia posting pada toko online-nya.

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian adalah manusia dan badan hukum. Subyek hukum yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (ahliyah), kewenangan (wilayah) dan perwakilan (wakalah). Apabila ketiga hal ini terpenuhi maka perjanjian yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan syara' (Manan; 2006:42). Pelaku perjanjian atau jual beli online disyaratkan harus *mukhallaf* (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum). Jadi tidak sah perjanjian jual beli online tersebut apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku jual beli diserahkan kepada 'urf (adat) setempat dan atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara (Sudarsono; 2003:6). Dalam hukum Islam dikenal orang-orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yang disebut sebagai asyufah/mahjur 'alaih (tidak cakap bertindak), yaitu orang yang tidak sempurna akalnya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan tasharruf padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya (Sudarsono; 2003:41).

Badan hukum tidak secara khusus diatur dalam sistem perdagangan Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang membolehkan membentuk badan hukum dengan istilah al-syirkah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang bentuk kerjasama al-syirkah sepanjang mendatangkan kemashalatan bagi manusia dan mendatangkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Hukum Islam juga tidak mengatur mengenai kapan al-syirkah diakui sebagai subyek

hukum, melainkan menyerahkan hal tersebut kepada peraturan perundang-undangan masing-masing negara sepanjang mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat (Sudarsono; 2003:42).

Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam (Sudarsono; 2003:6) yaitu: a) Penipuan yang berbentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada obyek perjanjian; b) Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan; c) Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada obyek perjanjian padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

Adapun *Maudhu'ul 'aqd* mengandung makna tentang tujuan suatu perjanjian dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah, adapun yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al musyarri'* (yang menetapkan syariat, yakni Allah SWT). Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perjanjian harus diketahui melalui *syara'* (hukum Islam) dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan *syara'* adalah tidak sah, maka tidak menimbulkan akibat hukum (Manan; 2006). Hal yang bertentangan dengan *syara'* tersebut misalnya pihak penjual tidak mengirimkan barang yang di order atau apabila mengirimkan ternyata tidak sesuai sebagaimana yang telah di posting, atau ternyata barang yang dikirim ada cacatnya. Demikian juga, jika pihak pembeli tidak mengirimkan uang pelunasan atas barang yang ia order, misalnya dalam tata cara pembayaran pihak penjual membuat keleluasaan peraturan (trik ini biasa digunakan sebagai upaya untuk menarik minat pembeli namun rawan disalah gunakan oleh pembeli) bahwa barang akan dikirim setelah pembeli membayar 50 persen dan sisa pembayarannya dilunasi apabila pembeli telah menerima barang tersebut.

Rukun Jual Beli dalam Islam

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Agar transaksi jual beli yang dilakukan halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (*rukn*) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk

(menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu (Dahlan, 1996:1510).

Rukun Jual Beli dalam madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, shigat (ijab qabul) dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga. Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah. Karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya.

Adapun dalam Islam di berikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli, yang dalam hukum Islam dinamakan khiyar. Khiyar adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan (Sabiq,1988:100). Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jualan tersebut diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal (suhendi, 2007:83).

Adapun dasar hukum khiyar di jelaskan pada hadits sebagai berikut : Dari Ibnu Umar, ia berkata : *Rosulullah SAW bersabda : masingmasing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli diantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar (Muslim,t.th:22)*. Khiyar secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu: khiyar majelis, artinya antara penjual dan membatalkannya saat transaksi masih berlangsung ditempat teransaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad (Sabiq, 1988:101).
Rosulullah SAW bersabda : *Sesungguhnya Rosulullah SAW pernah bersabda : penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak atau kesempatan berfikir sebelum*

berpisah mengenai jadi atau tidaknya jual beli. Khiyar majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka khiyar yang lain masih berlaku dan khiyar terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia (Sabiq, 1988: 209).

Khiyar Syarat, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh dikembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli (Suhendi,2007:84). Khiar Aib, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda– benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata sampai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. Khiyar Aib (cacat) yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual (Rasjid,1976:277).

Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad (Mas'adi,2002:112). Khiyar aib ini didasarkan pada hadits Uqbah Ibn Amir, r.a : *Dari Uqbah Ibn Amr berkata : saya mendengar Rosulullah SAW bersabda : seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya.* Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Aib (cacat) tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar; b) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak khiyar baginya; c) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar bagi pembeli menjadi gugur. Khiyar aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad.

Adapun batas waktu menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya berlaku secara tarakhi (pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut). Sedang menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah, batas waktunya berlaku secara faura (seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak khiyar secepat mungkin, jika ia mengulur- ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak khiyar gugur dan akad dianggap telah lazim / pasti). Hak khiyar aib ini gugur apabila: a)

Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut, (b) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad, (c) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli dan (d) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.

Dalam transaksi jual beli secara online, seringkali pihak pembeli kecewa terhadap barang yang diperoleh karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh penjual. Oleh karena itu menurut penulis, untuk menghindari adanya kekecewaan, maka pihak penjual perlu menuliskan aturan berbelanja pada toko online nya. Misalnya, jika ukuran barang (dalam konteks ini adalah baju) saat diterima tidak sesuai atau terlalu kecil/besar, maka boleh dikembalikan dengan syarat tertentu, atau jika penjual tidak menerima pengembalian barang karena tidak sesuai ukuran, maka pada toko online nya pun harus dituliskan bahwa tidak menerima retur/pengembalian barang karena tidak sesuai ukuran. Hal ini penting agar pembeli memahami dan mau menerima resiko jika barang tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Mekanisme Transaksi Jual Beli Online

Dalam mekanisme jual beli online, hal pertama yang dilakukan oleh konsumen yaitu mengakses situs tertentu dengan masuk ke website toko online yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang akan dibeli. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen tinggal menunggu barangnya dikirim. Waktu pengiriman biasanya tergantung jauh atau dekatnya jarak antara daerah penjual dengan pembeli (Misbahuddin:2012).

Adapun saat ini, dengan berbagai macam jenis *platform* di sosial media, konsumen tinggal melihat postingan gambar-gambar produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau personal chat kepada pelaku usaha untu bertanya mengenai informasi lebih lanjut tentang barang yang akan dipesan atau mungkin untuk melakukan pemesanan. Biasanya, dalam gambar yang dipasarkan melalui sosial media, telah terdapat nomor telepon pelaku usaha yang bisa dihubungi oleh konsumen. Kemudian konsumen bisa mentransfer uang ke rekening pelaku usaha dan mengirimkan bukti transfernya dan menunggu barang yang dipesan datang dalam waktu beberapa hari. Namun, ada pula yang melakukan pembayaran ditempat dimana barang dikirim dan cocok atau sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen.

Ada beberapa tempat yang bisa ditempati oleh pelaku usaha untuk melakukan jual beli online, yaitu: a. Marketplace. Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di marketplace. Marketplace tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari marketplace adalah Bukalapak.com, Tokopedia.com dan lainlain. b. Website Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis online. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya. Contohnya adalah OLX.com c. Webblog. Pelaku usaha yang memiliki biaya yang terbatas bisa mengandalkan webblog gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain, atau foto-foto produk yang dia jual, contohnya adalah www.bajumuslimtermurah.blogspot.com d. Forum. Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak digunakan adalah forum. Biasanya forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat sebuah posting dalam forum, pelaku usaha diharuskan untuk sign up terlebih dahulu untuk menjadi member dari forum tersebut. Contohnya ialah Kaskus.co.id. e. Media sosial. Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis online adalah mediamedia yang menyentuh masyarakat secara personal yaitu media sosial. Contohnya adalah whatsapp, facebook, instagram dan lain-lain.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam: a. *Produk Halal*. Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: “*Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.*” (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tetapi harus disadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan yang dilakukan. b. *Kejelasan Status*. Di antara poin penting yang harus diperhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataupun hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini kemudian mensyaratkan imbalan tertentu, ataupun sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang ditawarkan. c.

Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang. Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, atautkah ukurang yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada kita, sepatutnya kita mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga kita meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual. d. *Kejujuran.* Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

Pandangan Madzhab Asy-Syafi'i Terhadap Transaksi Jual Beli Online

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah saw dan ijma`. Menurut Imam Syafi`i jual-beli mengandung 2 makna. Yang pertama adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual-beli yang dilakukan dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka. Dan yang Kedua adalah Allah menghalalkan praktik jual-beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah Saw sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya (Amiruddin:2003). Prinsipnya, semua praktik jual-beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual-beli barang yang diperbolehkan kecuali jual-beli barang yang dilarang oleh Rasulullah saw. Dengan demikian apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.

Ulama sepakat (ijma') bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat konpensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain (Djuwaini: 2008)

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan ini, taka da satu hal yang

lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Jual Beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara Ijma. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29: "Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksinya tersebut. Namun dalam Madzhab Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli. Prinsip itikad baik ini telah diformulasikan dalam fiqh modern sebagai *Mabda` Husn An-Niyyah* atau prinsip itikad baik, dalam fiqh Islam berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kaidahkaidah Syariat Islam.

Jadi prinsip itikad baik bukan hanya perbuatan batin saja, tetapi merupakan cerminan dan tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum syari'at. Prinsip itikad baik terdapat pada semua hukum, baik hukum ibadah atau muamalah. Maka berdasarkan hadits di bawah batalnya suatu akad apabila terdapat niat atau itikad yang tidak baik di dalamnya. Seperti jual beli dengan maksud riba dan menikah dengan niat untuk menjadi penyela bagi yang cerai dengan tiga talak. Hadits dimaksud adalah: "*Sesungguhnya sahnya perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya perbuatan manusia tergantung niatnya. Barangsiapa hijrahnya menuju Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya agar mendapatkan hal duniawi atau agar perempuan menikahinya, maka hijrahnya hanya kepada hal tersebut.* (HR. Al-Bukhari).

Muhammad Rizki Romadhon dalam bukunya *Jual Beli Online Madzhab Asy-Syafi'i 2015* mengatakan, prinsip itikad baik dalam Islam menyatakan bahwa bertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggung yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian.

Hal terpenting dalam prinsip ini adalah kejujuran peserta atas objek yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian Islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela. Kerelaan (*an taradlin*) merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian Islam. Sebab dalam perdagangan Islam dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara bathil.

Rukun jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, shigat (ijab qabul) dan barang yang menjadi

objek akad. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga. Menurut jumbuh ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya.

Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video. Jika barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan khiyar. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. Terkait masalah kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran, para ulama Madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa jual beli hendaklah barangnya dapat diserahkan. Artinya barang tersebut haruslah ada dan bisa dihitung atau barang yang diperjual belikan tersebut bisa diukur. Selain itu pula pernyataan barang bisa diserahkan berarti barang yang dijual haruslah barang yang bisa diperjual belikan sesuai kewajaran, tidak diperbolehkan misalnya menjual salah satu dari tiang rumah yang ada atau menjual burung yang sedang terbang di angkasa.

Sesuai rukun Jual Beli yang telah disebutkan di atas, transaksi jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada, maka perbuatan jual beli tersebut terikat dalam akad jual beli. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan Indonesia yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Persetujuan tersebut dinyatakan dalam penerimaan secara elektronik.

Dalam Madzhab Asy-Syafi'i ditegaskan pula bahwa Jual beli terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Menurut Al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil penjualan mu'athah jika nilainya sebanding dengan harga yang diserahkan. An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan keabsahan jual beli mu'athah dalam setiap transaksi yang menurut *wrf* (adat) tergolong sebagai jual beli karena tidak ada ketetapan yang mensyaratkan pelafazhan akad.

An-Nawawi berpendapat juga bahwa jual beli mu'athah bisa dilaksanakan dalam semua transaksi jual beli, baik jual beli barang murah ataupun bukan. Kecuali dalam jual beli tanah dan ternak. Sebagaimana ulama Madzhab Asy-Syafi'i lainnya seperti Ibn Suraj dan Ar-Ruyani mengkhususkan bahwa dibolehkannya jual beli mu'athah dalam barang yang murah, seperti sekerat roti dan lainnya. Penerimaan akad secara tertulis lebih kuat daripada hanya dengan isyarat, malah lebih utama karena lebih kuat dalam menunjukkan keinginan dan kerelaan. Dalam transaksi jual beli online, penjual menyerahkan barangnya tidak secara langsung kepada pembeli. Ada pihak ketiga yaitu kurir atau service delivery yang menjadi perwakilan penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli.

Dalam madzhab Asy-Syafi'i jual beli bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang. Setiap perkara boleh dilakukan sendiri, oleh seseorang boleh ia mewakilkan kepada orang lain, dan boleh menerima perwakilan dari orang. Maka oleh karena itu transaksi melalui kurir atau delivery service secara hukum boleh dilakukan. Namun dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Karena jual beli fudhuli (menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan) hukumnya adalah batal. Seorang wakil tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali dengan tiga syarat: a) Hendaklah ia menjual barang yang diamanatkan dengan harga yang berlaku berdasarkan perhitungan uang yang beredar di daerahnya; b) Ia tidak menjual untuk dirinya sendiri; c) Ia tidak boleh mengatasnamakan orang yang mewakilkan kecuali dengan izin. Transaksi melalui kurir ini dalam Fiqh Madzhab Asy-Syafi'i dinamakan jual beli dengan wakalah (perwakilan). Wakalah menurut istilah adalah penyerahan kepada seseorang atas apa yang harus dikerjakannya yang diperbolehkan diwakili kepada orang lain dengan shighat untuk dikerjakan orang lain semasa hidup pemberi kuasa. Wakalah diperbolehkan oleh syariat berdasarkan hadits: *"Dari 'Urwah sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberinya satu dinar, agar membelikan bagi beliau seekor kambing. Maka 'Urwah membelikan dua kambing untuk beliau, lalu 'Urwah menjual salah seekor kambingnya seharga satu dinar. Dan 'Urwah memberikan satu dinar dan seekor kambing kepada Rasulullah. Maka beliau mendoakan 'Urwah dengan keberkahan dalam jual belinya. Padahal jikalau 'Urwah membeli tanah maka dia akan sangat untung."* (HR. Bukhari)

Madzhab Asy-Syafi'i memperbolehkan wakalah (perwakilan) dalam setiap hak-hak urusan manusia yaitu segala hal yang berkaitan dengan individunya bukan komunitasnya. Seperti mewakilkan jual beli, pernikahan, perceraian, syirkah, perdamaian dan lainnya. Wakalah adalah akad yang tidak

mengikat, artinya seorang wakil atau orang yang mewakilkan tidak wajib meneruskan akad wakalah. Setiap pihak boleh membatalkan akad tersebut kapan saja mereka inginkan, dan akad itu menjadi gugur dengan meninggalnya salah satu pihak.

KESIMPULAN

Jual beli online satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Di sinilah Islam bertujuan untuk melindungi umatnya sampai kapanpun melalui adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum asal mu'amalah adalah al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: a) Perjanjian jual beli online tetap sah dan tidak melanggar syara' sepanjang antara pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki itikad baik untuk tidak berbuat curang (bebas dari upaya penipuan atau tadlis ataupun tipu muslihat atau taghir). b) Penjual maupun pembeli adalah orang aqil baligh, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum. c) Menurut madzhab AsySyafi'i jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya. d) Jual beli online termasuk kedalam jual beli dengan wakalah (diwakilkan). Maka transaksi melalui kurir atau delivery service secara hukum boleh dilakukan, dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.

Pada intinya, transaksi jual beli online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

Referensi:

- Abidin S, Zainal. Mas'ud, Ibnu. 2000. *Fiqh Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abidin, Slamet, dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat.*, Bandung; Pustaka Setia.
- Abu Imam Taqiyudin Bakar Al-Husaini. 1997. *Terjemah Kifayatul Akhyar II.*, terj Achmad Zaidun dan A, Ma'ruf Anshori. Surabaya: Bina Ilmu Offset
- Al-Assal , Ahmad Muhammad dan Fathi Akmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terjemahan Imam Syaifuddin. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Hasyimi, Ahmad. Tth. Jawahir al-Balaghah. Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah
- A, Al-Jaziri. 2003. *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*. Juz IV. t.tp. Dar Ihya al-Turas alArabi
- A. Mas'adi, Ghuffron.2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Abi Bakar bin Muhammad Husein, Imam Taqiyuddin, 1995, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtiyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.
- Ahmad, Idris, 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah.
- Djuwaini, imyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haroen, Nasroen. 2000. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Imam Syafi`i. 2007. *Ringkasan Kitab Al-UMM 2*, terj. Amiruddin, Jilid 3, cet ke-3, Jakarta: Pustaka Azzam
- Manan, Abdul. 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Publishing

- Misbahuddin. 2012. *E-commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin Universiy Press
- Rasjid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*, Jakarta: al-Thahiriyah
- Sabiq, Sayid. 1998. *Fiqh Sunnah; Jilid 12*. Bandung: Pustaka Percetakan Offset.
- Sabiq, Sayyid, 1997. *Fiqh al-Sunnah; Jilid 8*. Beirut: Dar al-Fikr
- Suhendi, Hendi. 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada
- Sudarsono Heri. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia
- Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshaori. *Fath al-Wahab, Juz I*. Semarang: Toha Putra, t.th